



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Btl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTUL**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*exlitigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

XXX, NIK 34020XXX, tempat lahir di xxxxxx, pada tanggal 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Tidak Sekolah, bertempat tinggal di Kosan (Bu Walim) di Depok RT. 02, Kalurahan xxxxxx, Kapanewon xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Nomor WhatsApp: 0819XXX, (Rakhmad Ardiansyah), Domisili Elektronik kepaXXX@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXX, NIK 340208XXX, tempat lahir di xxxxxx, pada tanggal 12 Desember 1962, agama Islam, pekerjaanx, Pendidikan Tidak Sekolah, bertempat tinggal di Dukuh DK. Bejen, xxx xxx, Kalurahan xxxxxx, Kapanewon xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Register

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Btl., tanggal 8 Januari 2025, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalilxdalil, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 034/I/II/2001, tanggal 01 Februari 2001, ketika menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Dukuh DK. Bejen, xxx xxx, Kalurahan xxxxxx, Kapanewon xxxxxx, Kabupaten xxxxxx;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon *telah* melakukan hubungan badan (*Ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia tidak ada cekcok, namun sejak kurang lebih tahun **2011** rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, hal tersebut terjadi karena Termohon pergi dari kediaman bersama hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Termohon untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Pemohon;
7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalilxdalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x Mohon putusan yang seadilxadilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil sebanyak satu kali dan Termohon telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 121 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Pemohon dalam perkara ini adalah tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan mempertimbangkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR, Majelis Hakim dapat menjatuhkan

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Btl., dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangxundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangxundang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan pasalxpasal perundangundangan yang berlaku serta dalilxdalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Btl., tanggal 8 Januari 2025, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Nur Syamsiah, S.Sy. sebagai HakimxHakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi HakimxHakim Anggota, dan dibantu oleh Yulistia Hani Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

HakimxHakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rohayatun, S.H.I.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Btl.



Ttd.

Nur Syamsiah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yulistia Hani Utami, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Panggilan pertama Pemohon dan Termohon	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan Termohon	: Rp 260.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 405.000,00
(Empat ratus lima ribu rupiah)	